

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT
(1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹
Oleh: Ardhyta Putri Alisya²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melalui permohonan yang dilakukan oleh para pemohon yang merasahak atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian Undang-undang tersebut, didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusionalnya dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai pemohon dan perihal yang menjadi dasar alasan permohonannya, baik terkait permohonan pengujian formil maupun terkait permohonan pengujian materil. Berdasarkan permohonan yang ada, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan mengadili, yang kemudian akan memberikan putusan, yang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa, permohonan pemohon tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan tidak memenuhi syarat, mengabulkan permohonan pemohon, dan menolak permohonan pemohon. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, dan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya untuk melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan untuk menjamin agar tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara yang dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-undang. Akibat Hukum dari Putusan Pengujian Undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah tidak berlakunya Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau dengan kata lain UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: Pengujian, Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa reformasi memberikan angin segar terhadap perjuangan memasukan ide pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kedalam sistem ketatanegaraan indonesia. Reformasi membawa perubahan yang cukup mendasar, karena salah satu tuntutan didalam reformasi adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tuntutan reformasi maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.³ Melalui perubahan tersebut, ide pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimasukan untuk digagas didalam rapat pleno perubahan UUD 1945.

Ide perlunya memasukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau diberikan kepada badan kehakiman muncul pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pembahasan tersebut akhirnya ide Yamin agar badan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disepakati oleh forum.⁴ Namun pada pembahasan tersebut, badan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bukanlah Mahkamah Agung sebagaimana dikendaki oleh Yamin, akan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbng: Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 160711011618

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Materi Sosialisasi...., Op.Cit.* Hlm. 137.

⁴ Benny K. Harman, *Op. Cit.* Hlm. 345.

tetapi terdapat sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Sedangkan untuk Mahkamah Agung, diberikannya kewenangan menguji seluruh peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang.⁵

Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Berdasarkan aturan ini maka kewenangan melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan bukan menjadi kewenangan dari lembaga manapun.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar memberikan perubahan yang sangat besar bagi sistem ketatanegaraan kita, akibat dari perubahan tersebut lahirlah sebuah lembaga negara baru yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung demokrasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.⁶ Dan untuk itu pertama kalinya setelah reformasi, Negara Indonesia mengengalkan sistem pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi, terbuka Peluang untuk seluruh warga negara, lembaga negara, badan hukum tertentu, atau kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia untuk dapat mengajukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila dirasa ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ataupun merasa apabila ada hak-hak atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya Undang-undang tersebut.

⁵Khelda Ayunita, *Op. Cit.* Hlm. 82

⁶*Ibid.* 87.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik ini "Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif.⁹ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,¹⁰ dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

⁷ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 66.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Hal. 50-51.

¹⁰ Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 4-5.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Proses pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permohonan

Proses Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diawali dengan pengajuan Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh para pemohon yang merasa hak atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

2. Pengajuan Permohonan

Berkas permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang sudah disiapkan oleh para pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan, melalui kepaniteraan inilah proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan dilakukan. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan secara terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pemohon dan panitera.¹¹

3. Registrasi Perkara dan Penjadwalan sidang

Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang dasar yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dicatat didalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan diberi nomor perkara. Dan kepada pemohon diberikan Akta oleh Panitera sebagai bukti pencatatan permohonan tersebut.¹²

Apabila suatu permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar secara resmi telah diregistrasikan oleh Panitera dengan diberi nomor perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, maka telah resmilah berkas permohonan perkara pengujian Undang-undang terdaftar sebagai perkara

konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Setelah pendaftaran atau registrasi selesai, maka berkas permohonan tersebut juga harus segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan kepentingan dengan perkara tersebut.¹³

4. Panggilan Sidang

Pemberitahuan Penetapan hari sidang sebagai panggilan harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

5. Persidangan

Proses selanjutnya dalam mekanisme pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah Persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa, mengadili dan memutuskan yang keputusannya adalah bersifat final terkait pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah dimohonkan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Reformasi memberikan dampak yang begitu besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui perubahan tersebut pengaturan terkait pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh lembaga peradilan diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan terkait pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh lembaga peradilan belum diatur sama sekali dalam konstitusi negara maupun sistem

¹¹Lihat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

¹²Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

¹³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...., Op.Cit.* Hlm. 79-81.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, terhadap lembaga peradilan yang diatur hanyalah pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu pengaturan terkait pengujian Undang-undang oleh lembaga peradilan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan sebagai berikut.

a) Pengaturan pengujian Undang-undang oleh lembaga peradilan sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 diatur Dalam Pasal 11 Ayat (4) yang menyatakan, "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang".¹⁴

2. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 diatur Dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi",¹⁵ dan juga Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan "Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi".¹⁶

¹⁴Lihat Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

¹⁵Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶Lihat Pasal 26 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 diatur Dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang", Pasal 31 ayat (2) menyatakan "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari pada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", dan juga terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan "Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi".¹⁷

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.

Perma ini memberi wewenang untuk melakukan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang baik kepada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung.

5. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan dalam Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 diatur dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat", dan dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang", Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan "pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi" dan juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan "Keputusan Mahkamah Agung

¹⁷Lihat Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat”.¹⁸

b) Pengaturan pengujian Undang-undang oleh lembaga peradilan setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”¹⁹ dan dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”²⁰

2. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang,²¹ dan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²² Akan tetapi Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang”,²³ dan pada Pasal 29 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁴

4. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam UU No. 5 tahun 2004 diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang”, ayat (2) yang berbunyi “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”, ayat (3) yang berbunyi “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” dan pada ayat (4) yang berbunyi “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

5. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 24 tahun 2003 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-

¹⁸Lihat Pasal 5 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²⁰Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²¹Lihat Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²²Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³Lihat Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

²⁴Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁵ Undang-undang ini mengatur tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi yang juga termasuk didalamnya hukum acara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU No. 24 tahun 2003.²⁶

6. Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dimana Pasal 10 ayat 1 huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan perubahan sama sekali sehingga bunyi pasal-pasal nya masih sama yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁷ Perubahan terkait pengaturan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam aturan ini hanya terkait dengan hukum acara pengujian undang-undang yaitu terdapat pada Pasal 50 yang dihapuskan yaitu terkait Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tambahan pada Pasal 50A, 51A, 57 ayat 2a dan

perubahan terhadap Pasal 59 dan 60 UU No. 24 tahun 2003.²⁸

7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan terkait pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”, dan pada 9 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Pengaturan terkait pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat digaris bawahi bahwa ada garis kewenangan yang jelas antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, dimana Mahkamah Agung hanya bisa menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun

²⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁶Lihat Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁷Lihat Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸Lihat Pasal 50 sampai Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1945,²⁹pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 2011, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mengawal dan memastikan agar tidak ada lagi ketentuan hukum (undang-undang) yang dihasilkan oleh lembaga legislatif keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Kewenangan tersebut juga bertujuan agar keseluruhan sistem norma hukum dalam negara hukum Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD 1945.³⁰ Secara substansial tujuan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bertitik tolak pada perlindungan dan penegakkan hak-hak konstitusional warga negara khususnya berkaitan dengan hak-hak dasar yang bersifat asasi. Artinya yang paling fundamental dari keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangan yang melekat padanya khususnya menguji suatu produk perundang-undangan yang dihasilkan legislatif bersama eksekutif adalah perlindungan hak-hak konstitusional khususnya yang menyangkut hak-hak dasar dan asasi.³¹

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah

Konstitusi pada dasarnya memiliki sepuluh tujuan pokok yaitu untuk melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi, untuk menjamin pelaksanaan tujuan penyusunan konstitusi, untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kenegaraan yang tercantum dalam konstitusi, untuk mengontrol kekuasaan legislatif, untuk menjamin penyelenggara negara dan rakyat mematuhi konstitusi, untuk menjamin tegaknya prinsip kontrol dan perimbangan, untuk mencegah tirani mayoritas atau mengontrol prinsip hukum mayoritas, untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, untuk mewujudkan ideologi negara hukum, dan untuk menjaga konstitusi sistem hierarki norma hukum.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melalui permohonan yang dilakukan oleh para pemohon yang merasahak atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian Undang-undang tersebut, didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusionalnya dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai pemohon dan perihal yang menjadi dasar alasan permohonannya, baik terkait permohonan pengujian formil maupun terkait permohonan pengujian materil. Berdasarkan permohonan yang ada, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan mengadili, yang kemudian akan memberikan putusan, yang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa, permohonan pemohon tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan tidak memenuhi syarat, mengabulkan permohonan pemohon, dan menolak permohonan pemohon.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

²⁹Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

³⁰Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Hlm. 136-137.

³¹*Ibid.*

³²Benny K. Harman, *Op. Cit.* Hlm. 95-96.

NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, dan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya untuk melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan untuk menjamin agar tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara yang dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-undang. Akibat Hukum dari Putusan Pengujian Undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah tidak berlakunya Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau dengan kata lain UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi apabila menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diharapkan untuk dapat mengadili dan memutuskannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional warga Negara Indonesia yang dilanggar atas berlakunya suatu Undang-undang dan agar tidak ada lagi Undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diharapkan dengan adanya mekanisme pengujian Undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam membuat produk hukum yaitu Undang-undang bersama dengan Presiden agar dapat profesional dan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga produk hukum yang dibuat benar-benar berkualitas dan tidak ada yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar lebih meningkatkan kesadaran akan hukum, yaitu kesadaran bahwa setiap warga negara berhak melakukan permohonan pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi apabila ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh berlakunya suatu Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zoelfa Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiardjo Mariam, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harman K. Benny, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi; Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Ayunita Khelda, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mahfud MD Moh, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Saleh Moh, dan Mukhlis, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Mamudji Sri, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- MarwanAli, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arifin HoeseinZainal, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- AmsariFeri, 2013, *Perubahan UUD1945; Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- AsshiddiqieJimly, 2012, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki M. Laica, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr.H.M. Laica Marzuki, S.H*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Fuadi Munir, 2001, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Indrati Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- HudaNi'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- AkbarPatrialis, 2015, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khaleed Badriyah, 2015, *Mekanisme Judicial Review, dilengkapi Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada*
- Pengujian UU Terhadap UUD*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Jurnal, Artikel**
- Roestandi Achmad, 2006, *Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 3:1.
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- Sumber-Sumber Lain**
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- FadjarA. Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.